

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) DENGAN *CINDERELLA SYNDROM* OLEH P2TP2A DI  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**RAHMI FADILAH**  
**NPM. 2210012111196**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg.:18/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rahmi Fadilah  
NPM : 2210012111196  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom* oleh  
P2TP2A di Kota Padang


Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal **Dua Puluh Empat Bulan Februari**  
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


No. Reg.:18/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rahmi Fadilah  
NPM : 2210012111196  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom* oleh  
P2TP2A di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** Pada Bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Senin** Tanggal **Dua Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan  
dinyatakan **LULUS**.


**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

# PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN *CINDERELLA SYNDROM* OLEH P2TP2A DI KOTA PADANG

**Rahmi Fadilah<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [rahmifadilah1708@gmail.com](mailto:rahmifadilah1708@gmail.com)

## ABSTRAK

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan unit pelayanan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrome* seperti yang diatur dalam Pasal 1 Butir 27 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Kasus yang ditangani P2TP2A Kota Padang seperti kasus Seorang Perempuan yang mengalami KDRT di Kuranji. Rumusan masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom*?; 2) Apa kendala yang dihadapi P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom*?. Jenis penelitian ini yuridis empiris; sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan : 1) P2TP2A Kota Padang telah memberikan perlindungan hukum berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, konseling, serta rujukan layanan kesehatan dan sosial; 2) Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum korban, ketergantungan psikologis korban terhadap pelaku, Terbatasnya anggaran P2TP2A, serta keterbatasan sumber daya Manusia.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, KDRT, *Cinderella Syndrome*, P2TP2A, Kota Padang.**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN CINDERELLA SYNDROM OLEH P2TP2A DI KOTA PADANG**

**Rahmi Fadilah<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

*<sup>1</sup>Law Science Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email : [rahmifadilah1708@gmail.com](mailto:rahmifadilah1708@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) is a service unit that provides protection for women and children, including victims of domestic violence experiencing Cinderella Syndrome, as regulated in Article 1 Point 27 of Padang City Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning Child-Friendly Cities. Cases handled by P2TP2A Padang City include a case of a woman who experienced domestic violence in the Kuranji area. The research problems are: 1) How is legal protection provided to victims of domestic violence with Cinderella Syndrome?; 2) What obstacles are faced by P2TP2A in providing legal protection to victims of domestic violence with Cinderella Syndrome?. This research uses an empirical juridical research method; The data sources consist of primary data and secondary data; Data collection techniques include interviews and document studies; The collected data were analyzed qualitatively. The conclusions are: 1) P2TP2A Padang City has provided legal protection in the form of legal assistance, psychological assistance, counseling, and referrals to health and social services; 2) however, in its implementation, several obstacles were found, including victims' low legal awareness, victims' psychological dependence on the perpetrator, limited P2TP2A budget, and limited Human resources.*

**Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, Cinderella Syndrome, P2TP2A, Padang City.**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....	7
1. Pengertian Perlindungan Hukum Korban .....	7
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	8
3. Dasar Hukum Perlindungan Korban Kekerasan .....	9
B. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	10
1. Definisi dan Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...	10
2. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	11
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Korban .....	12
C. Tinjauan tentang <i>Cinderella Syndrome</i> .....	13
1. Pengertian, Konsep , dan Asal-usul Istilah <i>Cinderella Syndrome</i>	13
2. Ciri-ciri dan Dampak <i>Cinderella Syndrome</i> .....	14
3. Relevansi Kasus <i>Cinderella Syndrom dalam Kasus KDRT</i> .....	15
D. Tinjauan Umum tentang P2TP2A .....	16
1. Pengertian dan Kedudukan P2TP2A .....	16

2. Tugas dan Fungsi P2TP2A .....	18
E. Teori.....	24
1. Teori Perlindungan Hukum.....	24
2. Sistem Hukum.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan <i>Cinderella Syndrom</i> oleh P2TP2A di Kota Padang.....	25
B. Kendala yang dihadapi P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan <i>Cinderella Syndrom</i> .....	41
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam serta mengancam stabilitas keluarga dan masyarakat secara luas.<sup>1</sup> Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan tindakan hukum untuk mengatasinya, angka kasus KDRT di Indonesia masih menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, terutama pasca pandemi COVID-19 yang memperburuk isolasi korban serta membatasi akses terhadap layanan bantuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang mencatat sebanyak 106 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Desember 2024. Dari jumlah tersebut, kekerasan terhadap anak mendominasi dengan 76 kasus, sementara 30 kasus lainnya merupakan

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, 2024, *Laporan Tahunan CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, <https://komnasperempuan.go.id/laporan-kelembagaan-detail/laporan-tahunan-hasil-kerja-komnas-perempuan-tahun-2023-menyiapkan-langkah-ke-depan> , Diakses 10 Oktober 2025, pukul 23.30 WIB.

kekerasan terhadap perempuan, yang sebagian besar terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kondisi ini semakin kompleks ketika ditinjau dari salah satu faktor psikologis yang menyebabkan korban terperangkap dalam siklus kekerasan berkepanjangan, yaitu fenomena *Cinderella Syndrome*. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Colette Dowling dalam bukunya *The Cinderella Complex: Women's Hidden Fear of Independence* (1981), yang menggambarkan kondisi di mana perempuan terutama korban KDRT mengalami ketakutan irasional terhadap kemandirian dan cenderung bergantung secara emosional pada pasangan atau pelaku, meskipun telah mengalami kekerasan berulang.<sup>2</sup>

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi korban KDRT. UU PKDRT menjadi dasar utama yang lahir pasca Reformasi 1998 sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam demokrasi dan kesetaraan gender. Undang-undang ini juga sejalan dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang menegaskan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tetapi masih banyak korban yang

---

<sup>2</sup> Colette Dowling, 1981, *The Cinderella Complex: Women's Hidden Fear of Independence*, Summit Books, New York, hlm 10-12.

tidak melapor ke pihak berwajib ketika mengalami KDRT dan disinilah peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi sangat penting sebagai lembaga layanan terpadu (*one stop service*) berdasarkan Pasal 1 Butir 27 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, yang mana P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindakan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Bentuk nyata perlindungan hukum tersebut dapat dilihat pada kasus di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, di mana seorang ibu rumah tangga berinisial (S) berusia 32 tahun selama bertahun-tahun mengalami kekerasan fisik dan verbal dari suaminya. Karena ketakutan dan ketergantungan ekonomi, korban memilih diam hingga akhirnya dilaporkan oleh tetangganya kepada P2TP2A Kota Padang. Petugas segera mengevakuasi korban beserta anak-anaknya ke rumah aman, memberikan pendampingan hukum dan psikologis, serta membantu korban membangun kemandirian ekonomi melalui pelatihan keterampilan. Kasus ini menggambarkan bagaimana *Cinderella Syndrome* dapat menghambat korban untuk keluar dari siklus kekerasan, dan bagaimana intervensi P2TP2A berperan dalam memulihkan korban secara menyeluruh.

Meskipun UU PKDRT telah berlaku hampir dua dekade, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Regulasi ini juga belum secara optimal di terapkan sehingga penanganan korban sering kali

hanya berfokus pada aspek hukum dan medis tanpa menyentuh akar permasalahan emosional berupa ketergantungan emosional korban terhadap pelaku seperti dinamika *Cinderella Syndrome*. Ketidakhadiran pendekatan ini memicu terjadinya Viktimisasi Sekunder baik melalui tekanan sosial maupun respon layanan yang belum komprehensif, sehingga korban berisiko kembali kepada pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang mengalami *Cinderella Syndrome*, dengan menyoroti peran P2TP2A di Kota Padang dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang berorientasi pada korban (*victim centered approach*). Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas perlindungan hukum serta mendukung agenda nasional kesetaraan gender dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-5 tahun 2030.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam karya tulis berbentuk Proposal dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN *CINDERELLA SYNDROM* OLEH P2TP2A DI KOTA PADANG**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom* oleh P2TP2A?

2. Apa kendala yang dihadapi P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrome*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom* oleh P2TP2A.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrome*.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Menyikapi rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>3</sup>

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>4</sup> Data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Ibu Emilza, S.STR., M.I.Kom selaku Ketua Pelaksana Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang beserta pendamping penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan yakni Ibu Rahma Tri Ananda, S.Psi,

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>5</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari P2TP2A Kota Padang berupa laporan yang diterima oleh P2TP2A Kota Padang dan juga catatan kasus per tahun (2022-2025) yang ditangani oleh P2TP2A di Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah serangkaian mekanisme penelitian yang diterapkan bertujuan mencari data dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-undang, arsip, catatan, serta dokumen resmi yang relevan.<sup>6</sup>

b. Wawancara

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.37.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>7</sup> Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada pola-pola tertentu.<sup>8</sup>

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

<sup>8</sup> W. Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 121.

<sup>9</sup> M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.